

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG MELEBIHI
MUATAN SUMBU TERBERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terpeliharanya konstruksi jalan dan jembatan pada jalan Kabupaten, serta menentukan klasifikasi jalan Kabupaten guna melindungi pemakai jalan lainnya terhadap penggunaan jalan oleh kendaraan yang melebihi sumbu terberat, maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kendaraan yang melalui jalan Kabupaten dengan pemantapan MST untuk melindungi ruas jalan dalam Kabupaten Muara Enim.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN JALAN BAGI KENDARAAN YANG MELEBIHI MUATAN SUMBU TERBERAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
5. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disebut MST adalah sumbu terberat dari setiap kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam setiap prototipe kendaraan dan dapat dilihat dalam buku uji.
6. Jalan adalah prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian dari jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

Bab II

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan mengenai MST ini mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan jalan oleh pemanfaat/pemakai jalan serta untuk menjaga dan terpeliharanya konstruksi jalan dan jembatan di daerah.

BAB III MUATAN SUMBU TERBERAT

Pasal 3

- (1) MST untuk jalan-jalan Kabupaten dalam Daerah adalah 5 (lima) ton dan 3 (tiga) ton.
- (2) Penentuan ruas jalan untuk MST sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap penggunaan jalan oleh kendaraan yang melebihi MST harus mendapat Izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara pengajuan permohonan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi MST untuk angkutan insedentil hanya diberikan untuk satu kali jalan pulang dan pergi.
- (2) Izin penggunaan jalan yang melebihi MST untuk angkutan yang mempunyai kegiatan tetap, diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan.

Pasal 6

Surat izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi MST dapat dicabut dan/atau dibatalkan apabila :

- a. Tidak melakukan kegiatan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan.
- b. Kegiatan yang dilakukan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau melanggar kepentingan umum.
- c. Melalaikan kewajiban sebagai pengguna jalan dan sebagai pemegang izin.

Bab V

BAB V
JAMINAN PEMELIHARAAN JALAN

Pasal 7

- (1) Kepada pemohon izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), diwajibkan untuk memberikan jaminan perbaikan jalan dan jembatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kesanggupan pemohon izin untuk memperbaiki jalan dan jembatan apabila terjadi kerusakan akibat dikeluarkannya izin tersebut.
- (3) Jaminan dikembalikan kepada pemilik izin apabila :
 - a. masa berlaku izin telah habis;
 - b. jalan dan jembatan yang rusak telah diperbaiki.
- (4) Pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan oleh pemegang izin dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Pemegang izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi MST berkewajiban :

- a. memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak diakibatkan oleh kendaraan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan/opname fisik bersama-sama Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim;
- b. memperbaiki dan memasang kembali tanda lalu lintas yang rusak diakibatkan kendaraan dengan sebelumnya dilakukan pemeriksaan/opname fisik bersama-sama Dinas Perhubungan;
- c. mengembalikan surat izin apabila telah habis masa berlakunya kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 9

Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 8, maka jaminan sebagaimana dimaksud pasal 7 akan dipergunakan untuk pelaksanaan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jalan dan jembatan di daerah dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kabupaten Muara Enim.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemberian izin penggunaan jalan bagi kendaraan yang melebihi MST dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama instansi terkait.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan tindak pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Penggunaan Jalan bagi Kendaraan yang melebihi Muatan Sumbu Terberat (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2002 Seri E) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C